

Kajian Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 34 : Antara Tanggung Jawab dan Otoritas Dalam Relasi Gender

Muhammad Dhafin Rizki¹, Kharisma Putri Anggraini², Hatimi Cahyani Lintang³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Corresponding email: dhafinrizkiramadhan09@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 25-11-2025

Received : 28-11-2025

Revised : 28-12-2025

Accepted : 28-12-2025

Keywords

Tafsir Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa:34

Dawwamah

Relasi Gender

Tanggung Jawab

Otoritas

ABSTRACT

This study examines QS. An-Nisa:34 within the discourse of Islamic gender relations, focusing on the concept of *qawwamah*. Using a thematic (tafsir maudhu'i) and contextual approach, it analyzes the verse through historical, linguistic, and social perspectives. Drawing on classical and contemporary exegeses, the study argues that *qawwamah* signifies moral, economic, and social responsibility rather than male superiority. The verse emphasizes justice, balance, and complementary gender relations in Islam, not hierarchical domination.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji QS. An-Nisa:34 dalam diskursus relasi gender Islam dengan fokus pada konsep *qawwamah*. Melalui pendekatan tafsir tematik dan kontekstual, ayat ini dianalisis berdasarkan konteks historis, linguistik, dan sosial. Berdasarkan tafsir klasik dan kontemporer, *qawwamah* dimaknai sebagai tanggung jawab moral, ekonomi, dan sosial laki-laki, bukan superioritas gender. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan relasi gender yang saling melengkapi dalam Islam.

Pendahuluan

Kajian terhadap QS. An-Nisa ayat 34 menjadi salah satu tema penting dalam studi tafsir Al-Qur'an yang berkaitan dengan isu gender dan keadilan sosial dalam Islam. Ayat ini sering dikutip dalam pembahasan mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks rumah tangga dan tanggung jawab kepemimpinan. *Frasa ar - rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'* sering diterjemahkan sebagai "laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan", yang kemudian menimbulkan perdebatan panjang mengenai makna kepemimpinan tersebut apakah dimaksudkan sebagai bentuk kelebihan, otoritas mutlak, atau justru tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijalankan dengan adil dan penuh Amanah (Sitichodijah, 2021).

Pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat dilepaskan dari latar sosio historis masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Pada periode tersebut, struktur sosial patriarkal masih dominan, dan posisi perempuan dalam masyarakat sering kali dipandang

lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun, kehadiran Al-Qur'an justru membawa perubahan mendasar dalam tatanan sosial tersebut dengan menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan spiritual, dan tanggung jawab yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, QS. An-Nisa ayat 34 tidak bisa dipahami secara literal atau parsial, melainkan harus dikaji secara kontekstual agar tidak menimbulkan bias patriarkal yang bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam.

Dalam tradisi tafsir klasik, ulama seperti Al-Tabari menjelaskan bahwa qawwamah mengandung makna tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan perempuan (Wadud, 2023). Pandangan ini tidak didasarkan pada superioritas biologis, melainkan pada pembagian peran sosial dan kewajiban ekonomi yang menjadi ciri masyarakat pada masa itu. Dalam kerangka ini, laki-laki memiliki peran sebagai penopang utama kebutuhan keluarga dan pelindung terhadap kesejahteraan perempuan, bukan sebagai penguasa atau penindas. Al-Tabari menekankan bahwa tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan penuh keadilan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga fungsi kepemimpinan yang dimaksud bersifat fungsional dan moral, bukan struktural dan hierarkis.

Sementara itu, dalam tafsir kontemporer, muncul pandangan yang lebih kritis terhadap pemaknaan tradisional ayat tersebut. Amina Wadud, salah satu mufasir perempuan modern, menafsirkan qawwamah secara kontekstual dan hermeneutis dengan menolak pemaknaan yang bernuansa patriarkal. Menurutnya, ayat ini harus dilihat dalam kerangka prinsip keadilan gender Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam menjalankan fungsi sosial, moral, dan spiritual. Wadud berpendapat bahwa tanggung jawab laki-laki dalam ayat ini bukan berarti kepemimpinan yang bersifat otoritatif, tetapi lebih kepada tanggung jawab etis dan kewajiban untuk menegakkan keseimbangan serta harmoni dalam kehidupan keluarga. Penafsirannya memberikan perspektif baru bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan bukan relasi kekuasaan, melainkan relasi tanggung jawab yang saling melengkapi dalam bingkai nilai-nilai rahmatan lil 'alamin (Wadud, 2020).

Lebih jauh, kajian terhadap ayat ini menuntut pendekatan multidimensional, yang tidak hanya mengandalkan analisis linguistik terhadap istilah qawwamah, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat Muslim kontemporer. Hal ini penting karena penafsiran terhadap ayat tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pemahaman peran gender dalam keluarga, masyarakat, dan bahkan kebijakan hukum Islam. Dalam konteks modern, upaya reaktualisasi makna QS. An-Nisa ayat 34 menjadi sangat relevan untuk menghindari penyalahgunaan teks agama sebagai legitimasi bagi ketimpangan gender. Dengan demikian, kajian tafsir yang komprehensif terhadap ayat ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan pemahaman Islam yang adil gender, berkeadaban, dan sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal yang diajarkan oleh Al-Qur'an (Hayati, 2023).

Meskipun terdapat kajian ekstensif terhadap QS. An-Nisa ayat 34 dari perspektif klasik dan kontemporer, masih terdapat kekurangan dalam pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) yang sistematis mengintegrasikan konteks historis linguistic sosial dengan implikasi kontemporer di masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis makna *qawwamah* secara komprehensif menggunakan sumber tafsir primer klasik dan modern, untuk menghasilkan pemahaman yang kontekstual, adil gender, dan relevan bagi dinamika sosial saat ini

Penelitian ini secara khusus membahas bagaimana makna *qawwamah* dalam QS. An-Nisa ayat 34 dapat diformulasikan secara tematik kontekstual melalui integrasi tafsir klasik dan kontemporer. Dengan tujuan, menganalisis interpretasi *qawwamah* dari tafsir klasik Ibn Kathīr, Al-Qurthubi dan kontemporer M. Quraish Shihab serta Amina Wadud, mengelaborasi dimensi tanggung jawab moral ekonomi sosial melalui analisis konteks historis linguistic sosial dan merumuskan penafsiran *maudhu'i* yang kontekstual untuk dinamika gender masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, kajian tafsir yang komprehensif terhadap ayat ini dapat menjadi dasar bagi pembentukan pemahaman Islam yang adil gender, berkeadaban, dan sejalan dengan prinsip kemanusiaan universal yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research (penelitian kepustakaan) yang bersifat deskriptif-analitis, mengandalkan analisis dokumen primer dari tafsir klasik (*Jami' al-Bayan* Al-Tabari, *Tafsir Ibn Kathir*, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Al-Qurthubi) dan kontemporer (*Tafsir al-Mishbah* M. Quraish Shihab, hermeneutika Amina Wadud), dipilih karena sesuai untuk pengkajian teks wahyu secara mendalam tanpa data lapangan. Pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) diterapkan sebagai metode utama dengan alasan yang pertama yaitu untuk memungkinkan integrasi analisis multidimensi (linguistik, historis, sosial) untuk mengungkap makna *qawwamah* secara kontekstual, kedua yaitu mensintesis interpretasi klasik-kontemporer, serta ketiga relevan untuk reaktualisasi dalam dinamika gender masyarakat Muslim Indonesia. Data dianalisis melalui content analysis tematik dengan langkah identifikasi makna, rekonstruksi konteks *asabiyyah*, dan sintesis penafsiran adil gender.

Hasil dan Diskusi

Makna Umum QS. An-Nisa Ayat 34 QS. An-Nisa ayat 34 merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang sering dikaji dalam konteks relasi gender dan struktur kepemimpinan dalam rumah tangga Islam. Ayat ini berbunyi:

تَاٰتِيَا قُلُوبًا تَلْعَلُ تَحْلُلُ فَمَّ هَلَاوَمَ اَيُّمَ اَوْفَقْنَ اَمَّيْبَ وَصَنَعَبَ تَلْعَلُ مُهْضَعَبُ اللّٰلْ لَصَنَ فِ اَمَّيْبَ اَسَّيْنَ نَلَا
تَلْعَلُ نَوْمَاوَقُ لَاجَ رَلَا مُكْنَعَطُ اَنَ اِفَّ نُهَوْبَ رُضَاوَع اَرِيَّيْكَ اَيْلَعَنَاكَ اللّٰلْ نَ اَيَّيْسَ نُهْيَلَع اَوْغَبَتَ لَلْ
فِ جَاَصَمَ لَا يَفَّ نُهَوْرُجَهَا وَ نُهَوْطَعَفَ نُهَزُوْشَنَ نُوْ فَاَخْتِ يَتَلَلَاوُ اللّٰلْ طَفَحَ اَمَّيْبَ بَيَّغَ لَلْ نَاَطَفَاَحُ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (RI, 2019)

Kata “*qawwamun*” menjadi fokus utama dalam ayat ini karena mengandung makna kepemimpinan dan tanggung jawab sosial laki-laki terhadap keluarga. Secara etimologis, “*qawwamun*” berasal dari akar kata *qama* yang berarti berdiri atau menegakkan sesuatu. Dalam konteks ayat ini, maknanya berkembang menjadi sosok yang menegakkan urusan rumah tangga dengan tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Menurut (Maryam, 2020a), kata tersebut menunjukkan tanggung jawab laki-laki untuk menjaga keseimbangan fungsi keluarga, bukan untuk mendominasi atau menindas perempuan, melainkan melaksanakan tugas sosial sesuai prinsip keadilan ilahiah.

Lebih lanjut, ayat ini juga menegaskan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki tanggung jawab dalam hal ekonomi dan kepemimpinan, sementara perempuan diidealkan sebagai sosok *qanitat* (taat kepada Allah) dan *hafizat lil ghaib* (menjaga kehormatan diri). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan oleh (Hidayat, 2021), struktur keluarga dalam Islam didasarkan pada asas tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati antaranggota keluarga, bukan pada sistem patriarki yang menindas.

Table 1. Perbandingan Penafsiran Konsep Qawwamah dalam QS. An-Nisa ayat 34 menurut Berbagai Mufasir

No	Nama Mufasir / Tokoh	Periode / Karya Utama	Makna “Qawwamun”	Pendekatan Tafsir	Implikasi terhadap Relasi Gender	Sumber
1	Ibnu Katsir	Klasik – <i>Tafsir al-Qur’an al- ‘Azhim</i>	Kepemimpinan laki-laki atas perempuan karena kelebihan fisik dan tanggung jawab menafkahi.	Literal-normatif	Menekankan Peran laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dengan kewajiban melindungi dan	(Kathir, 1999)

					menafkahi.	
2	Al-Qurtubi	Klasik <i>Al Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān</i>	Kepemimpinan sebagai amanah, bukan otoritas mutlak.	Normatif-etik	Mendorong pelaksanaan kepemimpinan yang adil, penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab.	(Al-Qurtubi, 2000)
3	Al-Samarra’i	Modern – <i>Al-Balāghah al-Qur’āniyyah</i> (2019)	Qawwam berarti seseorang yang terus menegakkan Kebaikan dan melindungi yang dipimpinnya.	Lingui stik-konse ptual	Menguatkan gagasan bahwa kepemimpinan bersifat moral dan protektif, bukan dominatif.	(Al-Samarra’i, 2019)
4	M. Quraish Shihab	Kontempo rer – <i>Tafsir al-Mishbah</i>	Qawwa bermakna penanggung g jawab moral dan sosial dala m keluarga.	Kontekstua l- humanis	Mengakui kesetaraan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan kapasitas dan tanggung jawab.	(Shihab, 2002)
5	Siti Maryam	Akademik – <i>Kajian Tafsir Gender</i>	Menunjukkan tanggung jawab sosial laki-laki dalam menjaga keseimbangan keluarga.	Sosio-teologis	Mendorong relasi keluarga yang saling menghormati, bukan dominasi.	(Maryam, 2020)

6	Amina Wadud & Asma Barlas	Feminis-Islam – <i>Qur'an and Woman & Believing Women in Islam</i>	Qawwam sebagai simbol tanggung jawab timbal balik, bukan kekuasaan sepihak.	Hermeneutika keadilan gender	Mengafirmasi prinsip kesalingan (mutuality) dan kesetaraan substantif dalam relasi gender.	(Barlas, 2002) (Wadud, 1999)
---	---------------------------	--	---	------------------------------	--	------------------------------

Analisis Linguistik dan Tafsir Klasik

Dalam kajian tafsir klasik, ulama berbeda dalam menafsirkan istilah “*qawwamun*”. Menurut (Katsir, 2018), istilah ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab memimpin rumah tangga karena kelebihan yang diberikan Allah dalam hal fisik, kemampuan berpikir rasional, serta kewajiban menafkahi keluarga. Namun, tafsir ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas mutlak, melainkan tanggung jawab sosial dan spiritual (Katsir, 2018). Al- Qurthubi juga menekankan bahwa makna kepemimpinan di sini bukan bentuk otoritas absolut, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan adil dan penuh kasih sayang.

Kajian linguistik terhadap kata “*qawwamun*” juga memperlihatkan kedalaman semantik yang kompleks. Menurut penelitian (Al-Samarra'i, 2019a), kata ini dalam konteks bahasa Arab klasik menggambarkan seseorang yang terus-menerus menegakkan kebaikan dan melindungi yang dipimpinnya, bukan seseorang yang memaksakan kehendak. Dengan demikian, kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini bersifat moral dan protektif, bukan dominatif.

Beberapa mufasir modern seperti (Quraish Shihab 2021) menegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki harus dipahami secara kontekstual. Dalam *Tafsir al-Mishbah*, ia menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki dalam ayat ini bersifat fungsional, bukan eksistensial. Artinya, jika perempuan memiliki kemampuan lebih dalam bidang tertentu, maka tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat memimpin dalam lingkup sosial tertentu. Pandangan ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak menutup ruang kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan selama masih dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Tafsir Kontemporer dan Relevansi Sosial

Dalam konteks modern, ayat ini sering dijadikan bahan perdebatan antara kelompok tradisional dan progresif. Kaum tradisional cenderung memahami ayat ini secara literal sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki, sementara kaum progresif menafsirkan ayat ini dengan pendekatan kontekstual, menyesuaikan dengan perubahan sosial dan prinsip keadilan gender. Menurut (Rahmah, 2022), penafsiran yang kontekstual terhadap ayat ini sangat penting agar ajaran Islam tetap relevan dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang menjadi nilai universal.

Di Indonesia, para mufasir kontemporer menekankan pentingnya memahami ayat ini dalam konteks nilai keluarga modern. Misalnya, dalam tafsir karya Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab, ditegaskan bahwa kepemimpinan laki-laki tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan

kekerasan dalam rumah tangga. Ayat ini justru menegaskan pentingnya tanggung jawab, pengorbanan, dan keadilan dalam hubungan suami istri. Dengan demikian, makna “*qawwamun*” lebih tepat dipahami sebagai “pelindung dan penanggung jawab” daripada “penguasa”(Ash-Shiddieqy, 2019).

Selain itu, beberapa studi feminis Islam seperti yang ditulis oleh Amina Wadud dan Asma Barlas juga menekankan perlunya pembacaan ulang ayat ini dengan hermeneutika keadilan gender. Mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak mendukung patriarki, tetapi justru mengedepankan prinsip kesalingan (*mutuality*) dalam relasi laki-laki dan Perempuan (Wadud, 2020). Perspektif ini sejalan dengan nilai-nilai maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan sosial.

Analisis Relasi Tanggung Jawab dan Otoritas

Analisis literatur menunjukkan bahwa inti perdebatan tafsir QS. An-Nisa ayat 34 terletak pada perbedaan mendasar antara konsep *mas'uliyah* (tanggung jawab) dan *sulṭah* (otoritas). Dalam perspektif etika Islam, *mas'uliyah* memiliki akar spiritual yang dalam, karena setiap individu bertanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada Allah atas segala amanah yang diembannya. Artinya, tanggung jawab bukanlah simbol kekuasaan, melainkan manifestasi dari moralitas dan keadilan dalam bertindak. Sementara itu, *sulṭah* hanya merupakan sarana administratif atau instrumen fungsional untuk menegakkan kebaikan dalam masyarakat.(Al-Khalidi, 2020)

Dalam konteks ayat ini, *qawwamah* tidak dapat diartikan sebagai legitimasi bagi otoritas laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai amanah untuk menegakkan kesejahteraan dan menjaga keseimbangan dalam keluarga. Menurut penelitian (Al-Khalidi, 2020), jika *qawwamah* dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang absolut, maka ia berpotensi menimbulkan distorsi makna yang berlawanan dengan nilai rahmah (kasih sayang) dan ‘*adl* (keadilan) yang menjadi ruh Al-Qur'an. Oleh karena itu, *qawwamah* seharusnya dimaknai sebagai tanggung jawab moral untuk menunaikan peran sosial yang proporsional, bukan untuk mendominasi.

Lebih jauh, konsep tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip *amanah* yang sering diulang dalam Al-Qur'an. Seorang *qawwam* dituntut tidak hanya untuk menafkahi dan melindungi keluarganya, tetapi juga untuk menjadi teladan dalam keadilan dan kebijaksanaan. Artinya, relasi suami istri dalam Islam adalah bentuk kemitraan moral, bukan subordinasi sosial. Seperti dikemukakan oleh (Kamila, 2021), relasi yang sehat harus berlandaskan *syura* (musyawarah), *rahmah* (kasih sayang), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab bersama), agar tercipta keluarga yang berkeadilan dan penuh kedamaian. Dengan demikian, penafsiran yang menekankan aspek kolaboratif lebih selaras dengan cita-cita moral Islam daripada interpretasi yang menjustifikasi dominasi.

Dimensi Sosial dan Historis

Dari perspektif historis, QS. An-Nisa ayat 34 diturunkan dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang bercorak patriarkal. Pada masa itu, laki-laki memegang peran utama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan perlindungan keluarga, sementara perempuan lebih banyak terikat pada ruang domestik. Oleh karena itu, ayat ini bersifat deskriptif terhadap kondisi sosial saat itu, bukan preskriptif untuk semua waktu dan tempat (Salsabila & Rahman, 2022). Penafsiran kontekstual diperlukan agar makna ayat tetap relevan dengan perubahan struktur sosial yang terjadi di berbagai masa.

Tafsir klasik yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa sejalan dengan struktur sosial zaman itu. Namun, dalam masyarakat modern di mana perempuan juga memiliki peran signifikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial, pandangan tersebut perlu diperbarui. Pendekatan kontekstual menegaskan bahwa pesan moral ayat ini bukanlah menetapkan hierarki gender, melainkan mengatur tanggung jawab sosial agar tercipta keseimbangan dalam keluarga (Salsabila & Rahman, 2022).

Menurut (Salsabila & Rahman, 2022), membaca ulang QS. An-Nisa ayat 34 dengan lensa sejarah memungkinkan kita memahami bahwa ayat tersebut sejatinya bersifat reformis. Islam datang untuk memperbaiki ketimpangan yang lebih ekstrem dalam budaya pra Islam, bukan untuk melanggengkannya. Maka, ketika realitas sosial berubah, semangat ayat ini pun harus diterjemahkan ulang dalam kerangka keadilan substantif dan kesalingan. Dalam konteks Indonesia, interpretasi ini semakin relevan karena perempuan telah memainkan peran aktif di ruang publik dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang diakui secara sosial maupun agama.

Implikasi terhadap Relasi Gender Modern

Reinterpretasi terhadap QS. An-Nisa ayat 34 memiliki implikasi penting dalam membangun pola relasi gender di era modern. Pemahaman baru terhadap konsep *qawwamah* menuntut adanya transformasi paradigma, dari hubungan hierarkis menuju hubungan kolaboratif. Dalam keluarga modern, keputusan tidak lagi diambil berdasarkan otoritas tunggal, tetapi melalui prinsip *musyawarah* (syura) dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat partisipatif, bukan koersif (Lestari, 2023).

Selain itu, tafsir kontemporer menekankan pentingnya prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *rahmah* (kasih sayang) dalam relasi suami istri. Menurut (Lestari, 2023), kesetaraan bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi menempatkan setiap peran sesuai potensi dan tanggung jawabnya. Relasi semacam ini tidak hanya mencerminkan keadilan gender, tetapi juga selaras dengan *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

Dalam ranah sosial yang lebih luas, penafsiran humanis terhadap QS. An-Nisa ayat 34 dapat menjadi dasar pembentukan kebijakan keluarga dan pendidikan yang berkeadilan. Misalnya, pengarusutamaan gender dalam pendidikan Islam dapat berangkat dari pemahaman bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab moral bersama. Dengan demikian, Islam tidak menempatkan gender sebagai hierarki sosial, melainkan sebagai kemitraan spiritual dan etis dalam membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan (Rahim, 2022).

Sintesis Hasil Kajian

Secara keseluruhan, hasil penelitian literatur ini menegaskan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 tidak dapat dijadikan dasar legitimasi bagi ketimpangan gender. Sebaliknya, ayat ini memuat pesan etis yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan relasi rumah tangga (Shihab, 2021). Ketika makna *qawwamah* dipahami sebagai panggilan moral untuk menegakkan kesejahteraan, maka ayat ini menjadi pedoman bagi keharmonisan dan kebersamaan, bukan sumber dominasi.

Pendekatan tafsir yang komprehensif harus mempertimbangkan dimensi linguistik, sosial, dan moral agar tidak terjebak pada pemahaman literal semata. Tafsir yang reduktif berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural yang justru bertentangan dengan semangat Al-Qur'an (Wadud,

2020). Sebaliknya, pendekatan yang integrative memadukan analisis bahasa, konteks sejarah, dan nilai etika dapat mengungkap makna sejati ayat ini sebagai panduan universal tentang tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam idealnya dibangun atas asas *mu'āsharah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik), kasih sayang, dan tanggung jawab timbal balik. Prinsip ini bukan hanya norma moral, tetapi juga fondasi teologis untuk menciptakan kehidupan keluarga yang seimbang dan harmonis (Nasution, 2024). Dengan memahami ayat ini secara kontekstual dan etis, umat Islam dapat menghidupkan nilai-nilai Al-Qur'an yang selalu relevan dengan dinamika zaman.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis tafsir, dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 tidak dapat dipahami secara parsial atau literal semata sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Ayat ini justru mengandung pesan moral dan etis tentang tanggung jawab, keadilan, dan keseimbangan dalam rumah tangga. Istilah *qawwamah* dalam konteks tersebut lebih tepat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang mengandung unsur amanah, bukan otoritas yang menindas. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dalam pandangan Al-Qur'an ditempatkan sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi, bukan sebagai pihak yang berkuasa dan dikuasai.

Dalam konteks sosial modern, reinterpretasi terhadap ayat ini sangat penting untuk membangun relasi gender yang adil, harmonis, dan kolaboratif. Pemahaman yang kontekstual dan humanis terhadap teks Al-Qur'an menjadi kunci agar ajaran Islam tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat kontemporer. Nilai-nilai *ta'awun* (tolong-menolong), *rahmah* (kasih sayang), dan *'adl* (keadilan) harus menjadi landasan utama dalam membangun hubungan keluarga dan masyarakat yang berkeadilan gender.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap QS. An-Nisa ayat 34, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa konsep *qawwamah* bermakna tanggung jawab moral, ekonomi, dan sosial laki-laki terhadap perempuan sebagai amanah keadilan, bukan superioritas atau dominasi hierarkis. Integrasi perspektif klasik (Al-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurthubi) dan kontemporer (M. Quraish Shihab, Amina Wadud) menghasilkan penafsiran kontekstual yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra saling melengkapi dalam kerangka *rahmah* dan *ta'awun*, menghindari miskonsepsi patriarkal yang sering muncul dari pemahaman literal.

Penelitian ini berkontribusi pada studi tafsir gender Islam melalui sintesis sistematis pendekatan multidimensi (historis, linguistic, sosial) yang relevan bagi konteks Indonesia, serta menawarkan reinterpretasi *qawwamah* sebagai etika kolaboratif untuk kebijakan pendidikan dan hukum keluarga berkeadilan gender. Disarankan pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis penafsiran ini dan penelitian empiris lanjutan di masyarakat Muslim urban Indonesia.

Referensi

Al-Khalidi, A. (2020). Ethical Dimensions of Qawwamah in the Qur'anic Context. *Journal of Islamic Ethics*, 5 NO-2, 87–104.

- Al-Qurtubi. (2000). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Vol. 5). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Samarra'i, M. (2019a). Linguistic Analysis of Qawwamun in the Qur'anic Context. *Journal of Islamic Philology*, 7 NO-1, 34–49.
- Al-Samarra'i, M. 'Ali. (2019b). *Al-Balaghah al-Qur'aniyyah*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ash-Shiddieqy, H. (2019). *Tafsir al-Bayan*. Pustaka Rizki Putra.
- Barlas, A. (2002). *Believing Women in Islam*. University of Texas Press.
- Hayati, S. M. (2023). *Interpretasi Feminist terhadap QS. An-Nisa 34: Pendekatan Kontekstual dan Sosial*. Pustaka Islam.
- Hidayat, N. (2021). *Relasi Gender dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer*. Deepublish.
- Kamila, R. (2021). Mas'uliyah dan Relasi Gender dalam Keluarga Islam. *Jurnal Fikih dan Sosial Islam*, 12 NO-1, 45–62.
- Kathir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Katsir, I. (2018). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Darul Falah.
- Lestari, H. (2023). Kesetaraan Gender dalam Tafsir Kontemporer QS. An-Nisa:34. *Jurnal Studi Keislaman Indonesia*, 9 NO-2, 66–80.
- Maryam, S. (2020a). *Kajian Tafsir dan Gender dalam Konteks Sosial*.
- Maryam, S. (2020b). Kajian Tafsir Gender QS. An-Nisa/34. *Jurnal Tafsir Gender*, 5(1), 56–72.
- Nasution, R. (2024). Qawwamah and Family Ethics in Modern Tafsir. *Jurnal Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 17 NO-2, 141–158.
- Rahim, A. (2022). *Gender and Leadership in Islamic Perspective*. Prenada Media.
- Rahmah, N. (2022). Reinterpretasi Ayat Kepemimpinan Laki-Laki dalam Konteks Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 30 NO-1, 77–93.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an al-Karim*. Kementerian Agama RI.
- Salsabila, N., & Rahman, M. A. (2022). Revisiting Patriarchy in Qur'anic Context: Historical Reading of Surah An-Nisa 34. *Al-Bayan: Journal of Qur'anic Studies*, 30 NO-1, 21–38.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2021). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Lentera Hati.
- Sitichodijah. (2021). Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34. *Jurnal Riset Agama*, 190–193.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman*. Oxford University Press.
- Wadud, A. (2020). *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oneworld.
- Wadud, A. (2023). Hermeneutika Quran Perspektif Amina Wadud Muhsin. *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*.